



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2019/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Ujung Pandang, 22 April 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, Tempe, 21 April 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SM A, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan baru Tancung, Kecamatan Tana Sito lo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 137/Pdt.G/2019/PA Mks, tanggal 11 Januari 2019, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari A had, tanggal 09 Desember 2018, dan tercatat pada PPN KUA

Putusan No.137/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 1 dari 11 hal.



Kecamatan Wajo, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0117/005/XII/2018, tanggal 09 Desember 2018.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun tidak dikaruniai anak.

4. Bahwa sejak awal pernikahan bulan Desember keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Tergugat meninggalkan tempat kediaman.
- Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat.
- Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Penghinaan terus menerus.

6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai sekarang dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga antara lain tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terduga terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama

Putusan No.137/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 2 dari 11 hal.



Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 137/Pdt.G/2019/PA Mks, tanggal 29 Januari 2019 untuk sidang tanggal 06 Februari 2019 dan 20 Februari 2019 untuk sidang tanggal 27 Februari 2019, sebagaimana yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah diajukan alat-alat bukti berupa:

Putusan No.137/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 3 dari 11 hal.



Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0117/005/XII/2018, tanggal 09 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kabupaten Wajo, bukti P.;

Saksi-saksi :

1. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, dibawah sumpah telah memeberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat dan kenal suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Desember 2018, di Wajo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 2 minggu, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan Agustua 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis Iran terus menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setiap kali dipukul Penggugat datang ke rumah saksi curhat dan menangis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Desember 2018 hingga sekarang dan sejak itu pula tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksipernah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Putusan No.137/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 4 dari 11 hal.



2. SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, dibawah sumpah membinti berikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan mengenal suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Desember 2018, di Wajo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 2 minggu, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis Iran terus menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat sering curhat kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Desember 2018 hingga sekarang ;
- Bahwa saksipernah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Putusan No.137/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 5 dari 11 hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang dan pula tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P. dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti berupa surat P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Putusan No.137/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 6 dari 11 hal.



Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 09 Desember 2018 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan sejak menikah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penghinaan secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Desember 2018 hingga sekarang dan sejak itu pula tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998

Putusan No.137/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 7 dari 11 hal.



yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam 1 Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tanpa adanya penyelesaian dengan baik, sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka

Putusan No.137/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 8 dari 11 hal.



dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan seta tidak melawan hukum sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in Shugraa* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Putusan No.137/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 9 dari 11 hal.



Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal peraturan dan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in Shugraa* Tergugat, **TERGUGAT**, kepada Penggugat, **PENGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp481.000.00.-(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir 1440 Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, SH., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R., S.H. dan DR. Alyah Salam, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R., S.H.

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H.

Hakim anggota,

Putusan No.137/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 10 dari 11 hal.



DR. Alyah Salam, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000.00.- |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000.00.- |
| 3. Panggilan | : Rp. 390.000.00.- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000.00.- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000.00.- |
| Jumlah | : Rp 481.000.00.- |

(empat ratus delapan puluh satu ribu

rupiah).

Putusan No.137/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)